



P E N E T A P A N

Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Para Pemohon:

NI MADE DARTI, Umur 47 tahun, Tempat/Tanggal Lahir, Gianyar, 13 Juli 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di Jalan Ratna Nomor 7, Desa/Kelurahan Tegal Tugu, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Warga Negara Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat permohonan pemohon;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya yang diajukan secara tertulis tanggal 20 November 2024, dengan perbaikan permohonan tanggal 9 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 3 Desember 2024 dibawah register Nomor 183/Pdt.P/2024/PN.Gin telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari I NYOMAN SUARTIKA (almarhum);
2. Bahwa pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan I NYOMAN SUARTIKA (almarhum) pada tanggal 14 Nopember 1993 di Tegal Tugu-Samplangan, yang mana dalam perkawinan ini I NYOMAN SUARTIKA berkedudukan sebagai PURUSA, dan perkawinan tersebut telah di lakukan pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 27 Desember 2001 dan telah di tandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut diatas telah dikaruniai 5 (lima) orang anak diantaranya : 1. PUTU SUDARTIKA, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Ginyar, tanggal 27 Nopember 1994, umur (30 tahun), alamat Jalan Ratna Nomor 7,

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Gin



Desa/Kelurahan Tegal Tugu, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 5104032711940002., 2. NI KADEK PUTRI ANI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 30 Agustus 1998, umur (26 tahun), yang telah kawin keluar, dan saat ini bertempat tinggal di Lingkungan Daging Yeh Abianbase, Desa/Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 5104037008980001., 3. I NYOMAN DARTIKA YASA, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Gianyar, tanggal 20 Oktober 2000, umur (24 tahun), alamat Jalan Ratna Nomor 7, Desa/Kelurahan Tegal Tugu, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 5104032010000001., 4. NI KETUT CANDRA PURNAMA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Samplangan, tanggal 28 September 2004, umur (20 tahun), alamat Jalan Ratna Nomor 7, Desa/Kelurahan Tegal Tugu, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 5104032809040001., 5. NI LUH PUTU SARASDEWI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 14 Juni 2012, umur (12 tahun), alamat Jalan Ratna Nomor 7, Desa/Kelurahan Tegal Tugu, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 5104035406120004;

4. Bahwa sumai pemohon yang bernama I NYOMAN SUARTIKA (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor : 5104-KM-17012024-0020, yang telah ditandatangani secara digital oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;
5. Bahwa semasa hidupnya I NYOMAN SUARTIKA suami dari Pemohon, meninggalkan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor : 1759/Samplangan, yang terletak di Desa/Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 23 Oktober 1996, Nomor : 3389/1996, Luas 200 M2 (dua ratus meter persegi), terdaftar atas nama I NYOMAN SUARTIKA, tanah tersebut diatas telah di rubah melalui proses Roya (Penghapusan Hak Tanggungan) menjadi Sertipikat Hak Milik NIB : 22.05.000007758.0, yang mana bidang tanah tersebut letaknya sama dengan Sertipikat Hak Milik sebelumnya, yaitu di Desa/Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dengan Luas 200 M2 (dua ratus meter persegi), terdaftar atas nama I

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor183/Pdt.P/2024/PN Gin



NYOMAN SUARTIKA, dan tanah tersebut diatas akan dilakukan proses Turun Waris terlebih dahulu keatas nama pemohon dan anak-anak kandung pemohon selaku ahli waris yang sah;

6. Bahwa setelah suami dari pemohon meninggal dunia, maka hak waris dari tanah tersebut diatas sekarang akan di lakukan proses Turun Waris keatas nama pemohon dan anak-anak kandung pemohon;
7. Bahwa pemohon dengan ini bermaksud untuk mewakili anak kandung pemohon yaitu NI LUH PUTU SARASDEWI yang masih belum cakap hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa pemohon dan anak-anak kandung pemohon berkeinginan untuk menjual tanah tersebut diatas untuk kepentingan pendidikan bagi anak kandung pemohon yang masih belum cakap hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, modal usaha dan sebagai kebutuhan hidup sehari-hari;
9. Bahwa oleh karena anak kandung pemohon masih belum cakap hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa dengan ini pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, untuk memberikan izin kepada pemohon untuk mewakili kepentingan dan hak-hak anak kandung pemohon yang belum cakap hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna terselesaikannya proses Jual-Beli tanah tersebut diatas dihadapan pejabat yang berwenang;
10. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Gianyar kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon dipersidangan, serta memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan serta berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mewakili anak kandung pemohon yang bernama NI LUH PUTU SARASDEWI dalam proses keperdataan baik itu berupa Jual-Beli tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor : 1759/Samplangan, yang terletak di Desa/Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagaimana diuraikan dalam



Gambar Situasi tanggal 23 Oktober 1996, Nomor : 3389/1996, Luas 200 M2 (dua ratus meter persegi), terdaftar atas nama I NYOMAN SUARTIKA, tanah tersebut diatas telah di rubah melalui proses Roya (Penghapusan Hak Tanggungan) menjadi Sertipikat Hak Milik NIB : 22.05.000007758.0, yang mana bidang tanah tersebut letaknya sama dengan Sertipikat Hak Milik sebelumnya, yaitu di Desa/Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dengan Luas 200 M2 (dua ratus meter persegi), terdaftar atas nama I NYOMAN SUARTIKA;

3. Membebankan seluruh biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membacakan surat permohonannya Pemohon tersebut, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 51040353077410001 atas nama Ni Wayan Darti, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5104031701240008 atas nama kepala keluarga Ni Made Darti, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No 1081/CS/2001 tanggal 27 Desember 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 1462/IST/2013 atas nama Ni Luh Putu Sarasdewi, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi silsilah keturunan almarhum I Nyoman Suartika yang dibuat pada tanggal 11 Oktober 2024, selanjutnya diebri tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5104-KM-17012024-0020 atas nama I Nyoman Suartika, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopi sertifikat hak milik NIB: 22.05.000007758.0 atas nama I Nyoman Suartika, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa setelah Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah pula diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor183/Pdt.P/2024/PN Gin



Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea meterai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas untuk menguatkan kebenaran permohonannya, maka Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I KADEK BAWA SUTRISNA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah warga saksi;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Desa Tegal Tugu dan menjabat sebagai Kasi Pelayanan sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa nama suami dari Pemohon adalah I Nyoman Suartika namun sudah almarhum;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sekitar setahun yang lalu karena menderita sakit diabet yang sudah komplikasi;
- Bahwa dari perkawinan I Nyoman Suartika dengan Pemohon mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu 1. PUTU SUDARTIKA, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Ginyar, tanggal 27 Nopember 1994, umur (30 tahun), 2. NI KADEK PUTRI ANI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 30 Agustus 1998, umur (26 tahun), yang telah kawin keluar, 3. I NYOMAN DARTIKA YASA, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Gianyar, tanggal 20 Oktober 2000, umur (24 tahun), 4. NI KETUT CANDRA PURNAMA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Samplangan, tanggal 28 September 2004, umur (20 tahun), dan 5. NI LUH PUTU SARASDEWI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 14 Juni 2012, umur (12 tahun);
- Bahwa semasa hidupnya suami dari Pemohon, meninggalkan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor : 1759/Samplangan, yang terletak di Desa/Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dan terdaftar atas nama pemegang hak I NYOMAN SUARTIKA, tanah tersebut diatas telah di rubah melalui proses Roya (Penghapusan Hak Tanggungan) menjadi Sertipikat Hak Milik NIB : 22.05.000007758.0, yang mana bidang tanah tersebut letaknya sama dengan Sertipikat Hak Milik sebelumnya, yaitu di Desa/Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dengan Luas 200 M2 (dua ratus meter persegi), terdaftar atas nama pemegang hak I NYOMAN SUARTIKA;



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena pemohon bermaksud untuk mewakili/menjadi wali dari anak kandung pemohon yang bernama NI LUH PUTU SARASDEWI yang masih belum cakap hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemohon bersama anak-anak kandung pemohon berkeinginan akan menjual tanah tersebut diatas untuk biaya pendidikan bagi anak-anak kandung pemohon dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi tanah tersebut diperoleh oleh suami Pemohon dari membeli dan merupakan guna kaya (harta bersama) antara Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada bangunan rumah dan saat ini tidak ada orang yang menempati di atas tanah tersebut karena Pemohon sudah tinggal di rumahnya di kampung;
- Bahwa sehari-hari pemohon bekerja sebagai penjual nasi kuning sedangkan suami Pemohon selama masih hidup bekerja di BPD Bali;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal, yang membiayai seluruh kebutuhan anak-anaknya Pemohon adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi tahu dari pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan jika Pemohon hendak menjual tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi I WAYAN PUTRA ARIAWAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar saksi dan suami Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa nama suami dari Pemohon adalah I Nyoman Suartika namun sudah almarhum;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sekitar setahun yang lalu karena menderita sakit diabet yang sudah komplikasi;
- Bahwa dari perkawinan I Nyoman Suartika dengan Pemohon mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu 1. PUTU SUDARTIKA, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Ginyar, tanggal 27 Nopember 1994, umur (30 tahun), 2. NI KADEK PUTRI ANI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 30 Agustus 1998, umur (26 tahun), yang telah kawin keluar, 3. I NYOMAN DARTIKA YASA, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Gianyar, tanggal 20 Oktober 2000, umur (24 tahun), 4. NI KETUT CANDRA PURNAMA, Jenis kelamin

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor183/Pdt.P/2024/PN Gin



Perempuan, lahir di Samplangan, tanggal 28 September 2004, umur (20 tahun), dan 5. NI LUH PUTU SARASDEWI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 14 Juni 2012, umur (12 tahun);

- Bahwa semasa hidupnya suami dari Pemohon, meninggalkan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor : 1759/Samplangan, yang terletak di Desa/Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dan terdaftar atas nama pemegang hak I NYOMAN SUARTIKA, tanah tersebut diatas telah di rubah melalui proses Roya (Penghapusan Hak Tanggungan) menjadi Sertipikat Hak Milik NIB : 22.05.000007758.0, yang mana bidang tanah tersebut letaknya sama dengan Sertipikat Hak Milik sebelumnya, yaitu di Desa/Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dengan Luas 200 M2 (dua ratus meter persegi), terdaftar atas nama pemegang hak I NYOMAN SUARTIKA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena pemohon bermaksud untuk mewakili/menjadi wali dari anak kandung pemohon yang bernama NI LUH PUTU SARASDEWI yang masih belum cakap hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemohon bersama anak-anak kandung pemohon berkeinginan akan menjual tanah tersebut diatas untuk biaya pendidikan bagi anak-anak kandung pemohon dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi tanah tersebut diperoleh oleh suami Pemohon dari membeli dan merupakan guna kaya (harta bersama) antara Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada bangunan rumah dan saat ini tidak ada orang yang menempati di atas tanah tersebut karena Pemohon sudah tinggal di rumahnya di kampung;
- Bahwa sehari-hari pemohon bekerja sebagai penjual nasi kuning sedangkan suami Pemohon selama masih hidup bekerja di BPD Bali;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal, yang membiayai seluruh kebutuhan anak-anaknya Pemohon adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi tahu dari pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan jika Pemohon hendak menjual tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;



Menimbang, bahwa didepan persidangan juga didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar Pemohon kawin sah dengan seorang laki-laki bernama I NYOMAN SUARTIKA pada tanggal 14 November 1993;
- Bahwa benar dalam perkawinannya tersebut pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu 1. PUTU SUDARTIKA, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Gianyar, tanggal 27 Nopember 1994, umur (30 tahun), 2. NI KADEK PUTRI ANI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 30 Agustus 1998, umur (26 tahun), yang telah kawin keluar, 3. I NYOMAN DARTIKA YASA, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Gianyar, tanggal 20 Oktober 2000, umur (24 tahun), 4. NI KETUT CANDRA PURNAMA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Samplangan, tanggal 28 September 2004, umur (20 tahun), dan 5. NI LUH PUTU SARASDEWI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 14 Juni 2012, umur (12 tahun);
- Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2023 di Gianyar karena saksi
- Bahwa benar anak kelima dari Pemohon dan almarhum suaminya (I NYOMAN SUARTIKA) masih kecil dan masih dibawah umur dan berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon hendak menjual tanah Hak Milik peninggalan almarhum suaminya demi kepentingan anaknya tersebut serta untuk biaya hidup Pemohon serta biaya pendidikan anaknya Pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon menerangkan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan, maka pemeriksaan ini dianggap cukup pemohon mohon untuk mendapatkan penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali bagi anaknya yang masih dibawah umur yaitu bernama NI LUH PUTU SARASDEWI lahir di Gianyar, pada tanggal 14 Juni 2012 untuk melakukan perbuatan hukum mengalihkan hak/menjual sebidang tanah yaitu tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik nomor : 1759/Samplangan, yang terletak di Desa/Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dan terdaftar atas nama

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor183/Pdt.P/2024/PN Gin



pemegang hak I NYOMAN SUARTIKA. Tanah tersebut diatas telah di rubah melalui proses Roya (Penghapusan Hak Tanggungan) menjadi Sertipikat Hak Milik NIB : 22.05.000007758.0, yang mana bidang tanah tersebut letaknya sama dengan Sertipikat Hak Milik sebelumnya, yaitu di Desa/Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dengan Luas 200 M2 (dua ratus meter persegi), terdaftar atas nama pemegang hak I NYOMAN SUARTIKA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 51040353077410001 atas nama Ni Wayan Darti, dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 5104031701240008 atas nama kepala keluarga Ni Made Darti, ternyata bahwa benar Pemohon adalah penduduk Gianyar sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni pada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No 1081/CS/2001 tanggal 27 Desember 2001, dan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 1462/IST/2013 atas nama NI LUH PUTU SARASDEWI, serta P-5 berupa Fotocopi silsilah keturunan almarhum I Nyoman Suartika yang dibuat pada tanggal 11 Oktober 2024 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi I KADEK BAWA SUTRISNA, dan saksi I WAYAN PUTRA ARIAWAN ternyata bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suaminya bernama I NYOMAN SUARTIKA pada tanggal 14 November 1993 di Tegal Tugu Samplangan Gianyar dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 5 (lima) orang anak yaitu: 1. PUTU SUDARTIKA, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Ginyar, tanggal 27 Nopember 1994, umur (30 tahun), 2. NI KADEK PUTRI ANI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 30 Agustus 1998, umur (26 tahun), yang telah kawin keluar, 3. I NYOMAN DARTIKA YASA, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Gianyar, tanggal 20 Oktober 2000, umur (24 tahun), 4. NI KETUT CANDRA PURNAMA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Samplangan, tanggal 28 September 2004, umur (20 tahun), dan 5. NI LUH PUTU SARASDEWI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 14 Juni 2012, umur (12 tahun);

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5104-KM-17012024-0020 atas nama I NYOMAN SUARTIKA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi ternyata bahwa suami pemohon yakni I NYOMAN SUARTIKA pada tanggal 27 Oktober 2023 telah meninggal dunia di Jalan Ratna No.7 Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan dalam ayat (1) : anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, ayat (2) : Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti surat P-2, dan P-4 ternyata bahwa umur anak Pemohon yang bernama NI LUH PUTU SARASDEWI, adalah berumur 12 tahun, sehingga NI LUH PUTU SARASDEWI tergolong orang yang belum dewasa oleh karenanya bila dihubungkan dengan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anaknya yang berada dibawah umur tersebut diatas beralasan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi – saksi dan keterangan Pemohon bahwa setelah suami pemohon meninggal dunia, Pemohon selaku ibunya yang merawat dan memelihara serta mendidik anaknya tersebut sementara anak Pemohon tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 berupa Fotocopi sertifikat hak milik NIB: 22.05.000007758.0 atas nama pemegang hak I NYOMAN SUARTIKA, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata bahwa almarhum suami pemohon mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah yaitu tanah beserta bangunan diatasnya sesuai dengan dengan Sertipikat Hak Milik nomor : 1759/Samplangan, yang terletak di Desa/Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dan terdaftar atas nama pemegang hak I NYOMAN SUARTIKA. Tanah tersebut diatas telah di rubah melalui proses Roya (Penghapusan Hak Tanggungan) menjadi Sertipikat Hak Milik NIB : 22.05.000007758.0, yang mana bidang tanah tersebut letaknya sama dengan Sertipikat Hak Milik sebelumnya, yaitu di Desa/Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dengan Luas 200 M2 (dua ratus meter persegi), terdaftar atas nama pemegang hak I NYOMAN SUARTIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi ternyata bahwa Pemohon didalam merawat, memelihara dan memenuhi semua kebutuhan anak pemohon yang masih kecil dan dibawah umur tersebut

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor183/Pdt.P/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerlukan biaya sehingga pemohon bermaksud mengalihkan hak/menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan tanah tersebut merupakan harta peninggalan suami pemohon yang juga merupakan harta warisan bagi Pemohon dan anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut diatas, maka didalam melakukan perbuatan hukum mengalihkan hak / menjual tanah-tanah tersebut diperlukan adanya seorang wali bagi anak yang masih dibawah umur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata bahwa pemohon selaku wali bagi anaknya yang masih dibawah umur bermaksud untuk mengalihkan hak/menjual harta peninggalan suami pemohon tersebut diatas adalah semata-mata untuk kepentingan anaknya tersebut terutama untuk biaya pendidikan anaknya tersebut sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya terhadap petitum angka 2 permohonan pemohon tersebut beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini haruslah ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan pasal 47 dan 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anak kandung pemohon yang bernama NI LUH PUTU SARASDEWI dalam proses keperdataan baik itu berupa Jual-Beli tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor:

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor183/Pdt.P/2024/PN Gin



1759/Samplangan, yang terletak di Desa/Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 23 Oktober 1996, Nomor : 3389/1996, Luas 200 M2 (dua ratus meter persegi), terdaftar atas nama I NYOMAN SUARTIKA, tanah tersebut diatas telah di rubah melalui proses Roya (Penghapusan Hak Tanggungan) menjadi Sertipikat Hak Milik NIB : 22.05.000007758.0, yang mana bidang tanah tersebut letaknya sama dengan Sertipikat Hak Milik sebelumnya, yaitu di Desa/Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dengan Luas 200 M2 (dua ratus meter persegi), terdaftar atas nama I NYOMAN SUARTIKA;

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp280.000,00 (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Kami, DEWI SANTINI, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor183/Pdt.P/2024/PN Gin tanggal 3 Desember 2024 penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh I NYOMAN RAI SUTIRKA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

I NYOMAN RAI SUTIRKA, S.H.,

DEWI SANTINI, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran :	Rp 30.000,00
- Dana ATK :	Rp 120.000,00
- Biaya Panggilan :	
- PNPB :	Rp 10.000,00
- Biaya sumpah :	Rp 100.000,00
- Redaksi :	Rp 10.000,00
- Materai :	Rp 10.000,00 +
Jumlah :	Rp280.000,00
Terbilang : (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah)	